

KONTRAK PERKULIAHAN

| | |
|-------------------------|--|
| Mata Kuliah | : Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan |
| Fakultas/ Program Studi | : Hukum/ Magister Kenotariatan |
| Kode Mata Kuliah | : 533009 |
| Dosen Pengampu | : Prof. Dr. Afdol., S.H., M.S. Vonny Chandra S.E., S.H., M.Hum. |
| BobotSks | : 2 (dua) SKS |
| Semester | : 2 (Dua) |

A. MANFAAT MATA KULIAH

Mata kuliah ini bertujuan memberikan wawasan yang luas tentang hukum keluarga dan harta benda perkawinan, khususnya pemahaman akan pluralisme di bidang hukum keluarga, perkawinan dan harta benda perkawinan, perjanjian kawin, perceraian dan akibat hukumnya, hubungan hukum antara anak dengan orang tua atau wali, adopsi dan akibat hukumnya. Sehingga nantinya mata kuliah ini akan memberikan bekal yang cukup bagi mahasiswa untuk memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan problematik hukum keluarga dan harta benda perkawinan baik dalam teori maupun praktek.

B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini memberikan dasar pemahaman dan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai aspek keperdataan di bidang hukum keluarga termasuk harta benda perkawinan. Pokok bahasan dalam mata kuliah ini meliputi; pluralisme di bidang hukum keluarga, perkawinan dan harta benda perkawinan, perjanjian kawin, perceraian dan akibat hukumnya, hubungan hukum antara anak dengan orang tua atau wali, adopsi dan akibat hukumnya.

C. STANDAR KOMPETENSI


Pada akhir kuliah ini mahasiswa dapat memahami, menganalisis dan memecahkan masalah masalah teoritik maupun praktis sehubungan dengan perkembangan hukum keluarga dan harta benda perkawinan tersebut.

D. KOMPETENSI DASAR

Pada akhir pertemuan ini, mahasiswa mampu untuk:

1. Memahami dan menjelaskan syarat-syarat perkawinan.
2. Memahami dan menjelaskan pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam.
3. Memahami dan menjelaskan akibat perkawinan terhadap harta kekayaan.
4. Memahami dan menjelaskan akibat perkawinan terhadap anak-anak yang lahir selama perkawinan.
5. Memahami dan menjelaskan putusnya perkawinan.
6. Memahami dan menjelaskan pengakuan dan pengasuhan anak .
7. Memahami dan menjelaskan pengangkatan anak/ adopsi.
8. Memahami dan menjelaskan akibat hukum pengangkatan anak.

E. ORGANISASI MATERI



F. SUMBER BACAAN

Beberapa sumber bacaan dalam Mata Kuliah Hukum keluarga dan perkawinan ini adalah :

1. Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian (Menurut BW)*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
2. Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986.
3. Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Ekonisia, Yogyakarta, 1999.
4. Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 1995.
5. Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1983.

G. STRATEGI PERKULIAHAN

Strategi yang akan dilakukan dalam perkuliahan ini didasarkan pada Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator. Strategi perkuliahan ini lebih banyak dilakukan dengan cara praktikum/praktek dan *cooperative learning*, dimana mahasiswa diharapkan mampu mengetahui hukum keluarga dan harta benda perkawinan di Indonesia, serta diharapkan menyampaikan pendapat dan gagasannya baik secara individual maupun kelompok. Selain itu, strategi perkuliahan juga dilakukan dengan metode Tanya jawab, *case study*, *post tes* dan presentasi tugas makalah.

H. TUGAS-TUGAS

1. Membuat makalah berkaitan dengan hukum keluarga dan harta perkawinan
2. Menganalisis isu hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga dan harta perkawinan.

I. KRITERIA PENILAIAN

Penilaian dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

| Nilai | Point | Range |
|-------|-------|-----------|
| A | 4 | > 80 |
| AB | 3,5 | > 72 – 80 |

| | | |
|----|-----|-----------|
| B | 3 | > 64 – 72 |
| BC | 2,5 | > 56 – 64 |
| C | 2 | > 48 – 56 |
| D | 1 | > 40 – 48 |

Dalam menentukan nilai akhir akan digunakan pembobotan sebagai berikut :

| | |
|-----------------------|------|
| Kehadiran | 10% |
| Ujian Tengah Semester | 20 % |
| Tugas | 50 % |
| Ujian Akhir | 20% |

J. JADWAL PERKULIAHAN

| No | Tanggal | Topik Bahasan | Sumber bacaan |
|----|------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | 06 Februari 2013 | Perkawinan | Buku No. 1,2, dan 4 |
| 2 | 13 Februari 2013 | Putusnya Perkawinan | Buku No. 1,2, dan 4 |
| 3 | 20 Februari 2013 | Harta bersama | Buku No. 1,2, dan 4 |
| 4 | 27 Februari 2013 | Pengampuan | Buku No. 1,2, dan 4 |
| 5 | 06 Maret 2013 | Anak | Buku No. 1,2, dan 4 |
| 6 | 13 Maret 2013 | Anak Zina | Buku No. 1,2, dan 4 |
| 7 | 20 Maret 2013 | Akta-akta otentik pada buku I | Buku No. 1,2, dan 4 |
| | | UJIAN TENGAH SEMESTER | |
| 8 | 01 April 2013 | Anak luar kawin | Buku No. 1,2, dan 4 |
| 9 | 08 April 2013 | Anak yang lahir selama perkawinan | Buku No. 1,2, dan 4 |
| 10 | 15 April 2013 | Pengakuan anak | Buku No. 1,2, dan 4 |

| | | | |
|----|---------------|-------------------------------------|---------------------|
| 11 | 22 April 2013 | Pengasuhan anak | Buku No. 1,2, dan 4 |
| 12 | 29 April 2013 | Pengangkatan anak (adopsi) | Buku No. 1,2, dan 4 |
| 13 | 06 Mei 2013 | Akibat hukum dari pengangkatan anak | Semua buku |
| 14 | 13 Mei 2013 | Pengangkatan anak dalam hukum Islam | Semua buku |
| | | UJIAN AKHIR SEMESTER | |

Surabaya, ...

Mengetahui,
Kaprosdi

Dosen Pengampu

KetuaKelas

.....

.....

.....